



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 14/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

**TIM KEAMANAN, KESELAMATAN KERJA, DAN KETERANDALAN GEDUNG (K3G)
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan keamanan, keselamatan kerja, dan keterandalan gedung di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB maka dipandang perlu dibentuk Tim Keamanan, Keselamatan Kerja, dan Keterandalan Gedung (K3G);
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Tim Keamanan, Keselamatan Kerja, dan Keterandalan Gedung (K3G) Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan Dalam SK
1.	Ir. V. Sri Harjati Suhardi, Ph.D.	Kepala K3G Labtek XI
2.	Dr. Alfi Rumidatul, S.Hut., M.Si.	Kepala K3G Labtek Va
3.	Dr. Ir. Dadang Sumardi, M.P.	Kepala K3G Labtek Ia
4.	Sri Wardani, S.Sos., M.S.P.	Anggota Labtek XI
5.	Sunarko, S.T.	Anggota Labtek XI
6.	Putri Fajarwati Kusumawardani, A.Md., S.ST.	Anggota Labtek XI
7.	Rosydiati, A.Md., S.Si., M.Si.	Anggota Labtek XI
8.	Idan Rostaman	Anggota Labtek Ia
9.	Ela Kamelia Saleh, A.Md.	Anggota Labtek Ia
10.	Nur Wahyuni, A.Md.	Anggota Labtek Ia
11.	Ganjar Cahyadi, S.Si.	Anggota Labtek Va
12.	Iwan Suparman, S.Hut.	Anggota Labtek Va

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. bekerja sama dan berkoordinasi dengan Sub Bagian Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi membangun sistem keamanan dan keselamatan kerja di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;
 - b. bekerja sama dengan Sub Bagian Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi membangun sistem keamanan dan keselamatan kerja di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;
 - c. bekerja sama dengan Sub Bagian Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi melakukan pemeriksaan rutin atas Gedung dan utilitas pendukungnya terutama untuk yang berkaitan dengan sistem keselamatan Gedung seperti jaringan listrik, air, telepon, dan internet di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;
 - d. bekerja sama dengan Sub Bagian Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi dalam menangani limbah B3 dan infeksius di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;
 - e. bekerja sama dengan Sub Bagian Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi dalam menangani keselamatan kerja di Laboratorium dan memeriksa SOP kerja dan pemakaian alat-alat laboratorium/instrumen di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;
 - f. melaporkan keadaan darurat, jumlah korban, dan kerugian materi akibat adanya kecelakaan atau bencana kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Sumber Daya.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Januari 2024

DEKAN,



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Masing-masing yang bersangkutan.